



KODE DOKUMENTASI
OT.01.2

REVISI KE 3

PEDOMAN

BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN IAKN AMBON



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON TAHUN 2020



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor : B- 17.1 /lak.03/SK/PP.009/2/2020
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN BKD BAGI DOSEN IAKN AMBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAKN AMBON

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Standar pendidikan di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon diperlukan dokumen Pedoman BKD Dosen IAKN
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
: 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
: 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Ambon;
: 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
: 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
: 6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
: 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon;
- Memperhatikan** : Hasil Evaluasi Pedoman BKD STAKPN Ambon Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENYUSUNAN PEDOMAN BKD BAGI DOSEN IAKN AMBON
- Kesatu** : Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon tentang Pedoman BKD bagi Dosen IAKN Ambon untuk menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
- Ketiga** : Dokumen pedoman BKD bagi Dosen IAKN Ambon yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN Ambon dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyusunan BKD Dosen IAKN Ambon;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di: Ambon

Pada Tanggal: 20 Februari 2020

Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si

KATA PENGANTAR

Sesuai ketentuan pasal 72 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 15 (enam belas) SKS setiap semester, yang terdiri dari pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat.

Dalam mengimplementasikan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Institut Agama Kristen Negeri Ambon melalui Lembaga Penjaminan Mutu telah membuat pedoman BKD yang kemudian dibahas oleh Senat Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan tugas Dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan arah, ruang lingkup, dan tata cara penetapan beban kerja Dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

Dengan disahkannya buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Institut Agama Kristen Negeri Ambon, maka seluruh proses pelaksanaan tugas Tridharma, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi harus merujuk pada pedoman ini. Akhirnya selaku Rektor, saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD).

Ambon, Februari 2020



Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si

DAFTAR ISI

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN IAKN AMBON

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pikir	5
B. Landasan Hukum	7
C. Tujuan	8
D. Sasaran	9

BAB II. TUGAS DOSEN

A. Tugas Utama Dosen	10
1. Pelaksanaan Pendidikan	11
2. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu	11
3. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat	12
B. Tugas Penunjang Dosen	13
C. Kewajiban Khusus Profesor	14
D. Dosen dalam Jabatan Struktural	14
E. Dosen dengan tugas belajar dan ijin belajar	15
F. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan	15

BAB III. PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen	16
B. Sanksi	16

BAB IV. KOMPONEN PELAKSANA BKD

A. Dosen	18
B. Wakil Rektor I	18
C. Rektor	19
D. Tim Asesor	19

BAB V. PROSEDUR INPUT RENCANA BEBAN KERJA DOSEN..... 21

BAB VI. PROSEDUR INPUT LAPORAN KINERJA DOSEN..... 22

BAB VII. RANGKUMAN KEWAJIBAN KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN DALAM SATU SEMESTER AKADEMIK 23

BAB VII. RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON 24

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PIKIR

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan Dosen sebagai tenaga professional berfungsi untuk meningkatkan martabat, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuan adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 45 UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa Dosen wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang disyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen berhak antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu Dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak Dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan Dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang nomor 14 tahun

2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain Dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Upaya untuk memaksimalkan profesionalitas Dosen, memerlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen dilakukan melalui jabatan fungsional, sedangkan pembinaan dan pengembangan karier Dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Dosen maka perlu dibuat pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh Dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai pendidikan professional, Dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya 12 SKS dan sebanyak-sebanyaknya 16 SKS. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tata cara penetapan Beban Kerja Dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penetapan BKD dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Institut Agama Kristen Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembar Negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, tunjangan khusus Guru dan Dosen, dan tunjangan kehormatan Profesor.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 12 tahun 2018 tentang Statuta IAKN Ambon.
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 46 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 78 tahun 2013 tentang pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi Dosen yang menduduki jabatan akademik Profesor.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 89 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 78 tahun 2013 tentang pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi Dosen yang menduduki jabatan akademik Profesor.

13. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI nomor 61409/MPK/KP/99 dan nomor 181 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana dan pascasarjana di Perguruan Tinggi.
15. Keputusan Menteri Agama RI nomor 22 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 48/D3/Kep/1983 tentang beban tugas tenaga pengajar pada Perguruan Tinggi.

C. TUJUAN

Penetapan pedoman BKD dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Institut Agama Kristen Negeri Ambon bertujuan untuk :

1. Memberikan panduan kepada para Dosen untuk memahami, melaksanakan, melaporkan tugas mereka sebagai Dosen.
2. Memberikan panduan kepada pimpinan institut dalam melakukan evaluasi dan monitoring kepada Dosen.
3. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan Dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi.

4. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen.
5. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama Dosen.
6. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier Dosen, dan
7. Mempererat terwujudnya tujuan institusional IAKN Ambon dan tujuan pendidikan nasional.

D. SASARAN

Sasaran pedoman BKD dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini adalah :

1. Pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
2. Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
3. Dosen Tetap
4. Guru Besar
5. Asesor Beban Kerja Dosen, dan
6. Pihak-pihak lain yang terkait pelayanan administrasi Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

BAB II

TUGAS DOSEN

Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen harus memiliki kompetensi sebagai berikut :

1. Kompetensi professional, yakni keleluasaan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan Dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya.
2. Kompetensi pedagogik yakni, penguasaan Dosen pada berbagai macam pendekatan, metode pengelolaan kelas, dari evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan pembimbingan mahasiswa.
3. Kompetensi kepribadian yakni, kesanggupan Dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya.
4. Kompetensi sosial, yakni kemampuan Dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan mampu bekerja dalam team work.

Tugas Dosen IAKN Ambon terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama Dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tugas penunjang adalah tugas tambahan Dosen yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas Dosen.

A. Tugas Utama Dosen

1. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran

Tugas utama Dosen di bidang pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perkuliahan tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan.
 - b. Membimbing seminar.
 - c. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan.
 - d. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi.
 - e. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir.
 - f. Menjadi penasehat akademik.
 - g. Membina kegiatan mahasiswa.
 - h. Mengembangkan program kuliah.
 - i. Mengembangkan bahan kuliah.
 - j. Menyampaikan orasi ilmiah.
 - k. Menduduki jabatan pimpinan Perguruan Tinggi.
 - l. Membimbing akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya.
 - m. Melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi; dan
 - n. Kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan institut.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh Dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama sama

dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan Dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Menghasilkan karya ilmiah.
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah.
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah.
- d. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan.
- e. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.
- f. Menyampaikan orasi ilmiah.
- g. Menyajikan makalah dalam seminar/diskusi ilmiah.
- h. Kegiatan lain yang berfungsi penelitian dan pengembangan ilmu yang diatur dan/atau diakui pimpinan institut.

3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan oleh setiap Dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAKN Ambon dan prodi atau melalui lembaga lain sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu (1) semester.

Tugas pengabdian dapat dilakukan Dosen dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan pimpinan.

- b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.
- c. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat.
- d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.
- e. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- f. Kegiatan lain yang berfungsi pengabdian kepada masyarakat yang diatur dan/atau diakui pimpinan institut.

B. Tugas Penunjang Dosen

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan sks-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa :

- 1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada Perguruan Tinggi.
- 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah.
- 3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen.
- 4. Mewakili Perguruan Tinggi/lembaga pemerintah.
- 5. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional.
- 6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah.
- 7. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan.
- 8. Menulis buku pelajaran SLTA di bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- 9. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial.
- 10. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik Dosen.

11. Kegiatan lain yang berfungsi penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang diatur dan/atau diakui pimpinan institut.

C. Kewajiban Khusus Profesor

Selain melaksanakan beban tugas Dosen, profesor/guru besar mempunyai kewajiban khusus sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (yang minimal 12 SKS), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan profesor. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut pasal 49 ayat 2 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah : (a) menulis buku; (b) menghasilkan karya ilmiah; dan (c) menyebarluaskan gagasan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban khusus profesor untuk membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun ilmu bidang keahliannya dan/atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*international Standar of Book Numbering system*).
2. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa :
 - 1) Menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam membimbing penelitian untuk tesis atau disertai.
 - 2) Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah
 - 3) Mengedit/menyuting karya ilmiah

- 4) Membuat rancangan dan karya teknologi
 - 5) Membuat rancangan karya seni dan / atau mendapatkan hak paten.
3. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa :
- 1) Publikasi karya pada jurnal ilmiah
 - 2) Pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional
 - 3) Menyampaikan orasi ilmiah
 - 4) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - 5) Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat
 - 6) Menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni
 - 7) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang.

Seorang profesor dalam lima tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain.

D. Dosen dalam jabatan struktural

Dosen yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian, Kepmenkowsbangpan nomor : 38 Tahun 1999 tentang jabatan

fungsional dosen dan angkat kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan, dibebaskan dari kewajiban khusus profesor dan tidak mendapat tunjangan kehormatan.

E. Dosen dengan tugas belajar dan ijin belajar

Dosen dengan status tugas belajar dan ijin belajar diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 48 tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil dilingkungan kementerian pendidikan nasional dan keputusan Menteri Agama nomor: 175 Tahun 2010 tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama. Penetapan status tugas belajar dilakukan oleh menteri agama dan ijin belajar oleh rector atas nama Menteri Agama. Dosen dengan tugas belajar masih menerima tunjangan fungsional selama enam bulan setelah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan lanjut.

F. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan.

Dosen IAKN Ambon yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan diwajibkan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur dalam peraturan Pemerinth R.I Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen, pasal 8 ayat 3 dan pasal 10 ayat 5.

BAB III

PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat. BKD mencakup kegiatan pokok, meliputi : (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan administrasi atau manajemen pada Perguruan Tinggi dimana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat.

BKD didasarkan pada ketentuan pasal 72 ayat 2 undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Adapun yang dimaksud 1 SKS dalam kegiatan pendidikan pengajaran ialah 1 jam (60 menit) tugas terstruktur, dan 1 jam (60 menit) tugas mandiri per minggu, sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48 /DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

B. SANKSI

Dosen yang tidak melaksanakan BKD atau melaksanakan BKD tetapi tidak memenuhi capaian sebagaimana diatur dalam pedoman BKD, yaitu kinerja Tridharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) SKS, sedangkan yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi dan atau kehormatan, dihentikan tunjangan dan atau tunjangan kehormatannya. Profesor yang tidak memenuhi capaian tugas khususnya sebagai profesor dalam 5 tahun, dihentikan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya setelah diberi kesempatan perpanjangan satu tahun. Adapun bagi Dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan pendidikan diberikan sanksi berupa penundaan pengusulannya sebagai peserta sertifikasi Dosen.

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANA BKD

A. DOSEN

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, Dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut :

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan tetap sebagai pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Ambon, selanjutnya disebut sebagai Dosen Biasa (DS).
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan tetap sebagai pimpinan IAKN Ambon
3. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan IAKN Ambon yang selanjutnya disebut profesor (PR).
4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan IAKN, yang selanjutnya disebut profesor dengan tugas tambahan (PT).

Pada setiap awal semester, Dosen wajib membuat rancangan beban kerja Dosen (RBKD) untuk satu semester, selanjutnya RBKD digunakan oleh Dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja Dosen, maupun pimpinan institut untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan. RBKD yang telah dibuat wajib disampaikan kepada wakil rektor I (melalui dekan fakultas). Dosen wajib membuat laporan BKD pada akhir semester.

B. WAKIL REKTOR 1

Wakil rektor 1 sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD adalah atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan, melakukan pembinaan dan mengawasi dosen dalam pelaksanaan BKD. Pada setiap awal semester, wakil rektor I menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya kepada rektor mengenai tanggungjawabnya dalam melakukan pengarah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BKD oleh Dosen. Untuk membantu tugas wakil rektor I sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD ditingkat Fakultas, wakil rektor I dapat menunjukan ketua Program Studi/Direktur Pascasarjana untuk memberikan masukan kepada wakil rektor I.

C. REKTOR

Rektor IAKN Ambon merupakan penangggngjawab pelaksanaan BKD di tingkat institut. Rektor merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada Dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada Dosen yang sedang tugas belajar. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggunjawab pelaksanaan BKD di tingkat institut, rektor dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Rektor IAKN Ambon melaporkan hasil pelaksanaan BKD Dosen kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen untuk setiap dua semester pada awal semester ganjil.

D. TIM ASESOR

Tim asesor terdiri dari 2 (dua) orang yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing Dosen. Asesor diangkat dan

ditugaskan oleh rektor. Asesor berasal dari dalam Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

Persyaratan menjadi asesor laporan realisasi BKD adalah sebagai berikut :

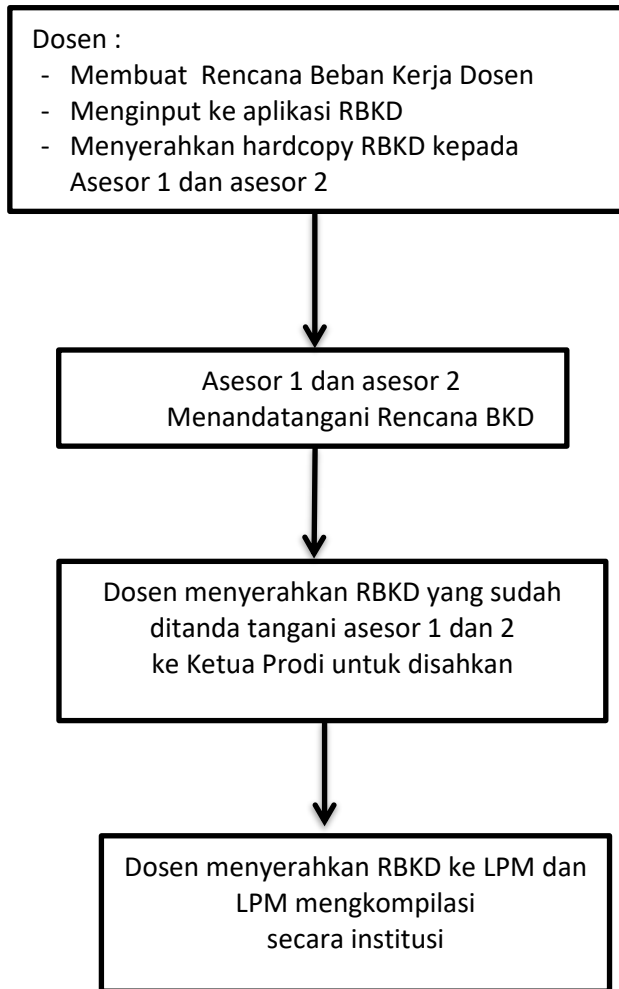
1. Dosen tetap
2. Mempunyai NIRA
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja Dosen
4. Ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi
5. Menghindari konflik kepentingan
6. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan Dosen yang dinilai.

Tugas Tim Asesor adalah :

1. Melakukan penilaian kinerja Dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD dan
2. Melaporkan hasil penilaian kinerja Dosen kepada Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon melalui Wakil Rektor I.

BAB V

PROSEDUR INPUT RENCANA BEBAN KERJA DOSEN



BAB VI

PROSEDUR INPUT LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN



BAB VII

RANGKUMAN KEWAJIBAN KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN DALAM SATU SEMESTER AKADEMIK

Kewajiban kegiatan Tridharma dosen dalam satu semester dirangkum dalam tabel berikut :

No.	Status Dosen	Kewajiban Tridharma	SKS/Semester		Penjelasan
			Minimal	Maksimal	
1	Dosen biasa	Pendidikan/Pengajaran dan Penelitian	9 SKS	16	Setiap awal semester dosen membuat rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan.
		Pengabdian Masyarakat dan Penunjang	3 SKS	16	
2	Dosen Profesor	Pendidikan/Pengajaran dan Penelitian	9 sks	16	
		Pengabdian Masyarakat dan Penunjang	3 sks		
		Tugas Khusus Profesor : • Menulis buku, dan/atau • Menghasilkan karya ilmiah, dan/atau • Menyebarluaskan gagasan	15 sks		
3	Dosen biasa dengan tugas tambahan	Pendidikan/pengajaran	3 sks	16	Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tri Dharma kependidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.
		Penelitian	≥ 0 sks		
		Pengabdian Masyarakat dan penunjang	≥ 0 sks		
4	Dosen professor dengan tugas tambahan	Pendidikan/pengajaran	3 sks	16	
		Penelitian	≥0 sks		
		Pengabdian masyarakat dan penunjang	≥0 sks		
		Tugas khusus profesor	15 sks		

BAB VIII

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

No.	Komponen Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Penugasan	Bukti Dokumen
A	Pendidikan dan Pengajaran				
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 pada setiap kelas yang terdiri dari sebanyak banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester. a. Jika satu mata kuliah diampu oleh satu orang dosen maka dihitung SKS penuh satu dosen. b. Jika satu mata kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung 50% dari jumlah SKS untuk masing-masing dosen. c. Efektivitas tatap muka termasuk UTS & UAS = 14-16 kali/semester. → Untuk kelompok belajar/kelas parallel untuk mata kuliah yang sama maka perhitungan sks dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Kelas pertama = 100% x nilai SKS Kelas kedua = 75% x nilai SKS Kelas Ketiga = 50% x nilai SKS Kelas keempat = 25% x nilai SKS → Untuk kelompok belajar/kelas yang jumlah mahasiswanya lebih dari 40 orang maka perhitungan sks disesuaikan berdasarkan jumlah mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut : 1 – 40 mahasiswa = 100% x nilai SKS 41 – 80 mahasiswa = 150% x nilai SKS 80 – 120 Mahasiswa = 200% x nilai SKS Dan seterusnya untuk setiap kelompok belajar. Catatan a. Tugas mengajar pada semua jenjang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik sehingga asesor ketika memeriksa bukti BKD harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada semua jenjang. Bila tidak ada maka dosen yang bersangkutan dianggap gagal memenuhi syarat perundang undangan. b. Jumlah minimal realisasi tatap muka dikelas adalah 14-16 kali dalam 1 semester. Apabila kurang maka dianggap gagal dan SKS kinerja pada butir ini dihitung 0. c. Perhitungan sks kinerja harus proporsional dengan jumlah realisasi tatap muka dikelas. jumlah sks kinerja harus memperhatikan ketentuan kelas parallel maupun jumlah	1	1 semester	SK Mengajar	Berita acara perkuliahan, dan daftar nilai

	mahasiswa				
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 pada setiap kelas yang terdiri dari sebanyak banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester. Jika satu mata kuliah diampu oleh satu orang dosen maka dihitung sks penuh satu dosen. Jika satu mata kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung 50% dari jumlah sks untuk masing masing dosen. Perhitungan sks sama dengan butir satu dengan memperhatikan jumlah mahasiswa sebagai berikut : 1-25 mahasiswa = 100% x nilai sks 26-50 mahasiswa = 150% nilai sks Dan seterusnya untuk setiap kelompok belajar	1	1 semester	SK Mengajar	Berita acara perkuliahan dan daftar nilai.
3	Praktikum terhadap setiap kelas yang terdiri dari sebanyak banyaknya 25orang mahasiswa selama 1 semester dihitung 1 sks Untuk setiap kelompok mahasiswa : 1-25 mahasiswa = 100% x nilai sks 26-50 mahasiswa = 150% x nilai sks Untuk tim dosen beban kerja dihitung secara proporsional dengan jumlah mahasiswa dan jumlah dosen. Jika sks praktikum lebih dari 1 sks maka perhitungan disesuaikan dengan nilai sks mata kuliah.	1	1 semester	SK Mengajar	Jurnal praktikum, berita acara praktikum dan daftar nilai.
4	Bimbingan kerja/PKL yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak banyaknya 25 orang mahasiswa kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	1	1 semester	SK Rektor	Daftar nilai atau bukti yang relevan
5	Bimbingan akademik (Penasehat Akademik)) terhadap 12 orang mahasiswa perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional 12 mahasiswa = 1 sks Misal untuk 5 mahasiswa = $5 / 12 \times 1$ sks	1	1 tahun	SK Rektor	Berita acara bimbingan PA
6	Menguji proposal S1 setiap 12 orang 1 sks sebanyak banyaknya 18 orang dalam 1 semester Menguji proposal S2 setiap 8 orang 1 sks sebanyak-banyaknya 12 orang dalam 1 semester Menguji proposal S3 setiap 4 orang 1 sks sebanyak-banyaknya 6 orang dalam 1 semester.	1,5	1 tahun	SK Dekan	Berita Acara seminar proposal
7	Bimbingan skripsi S1 setiap orang 0,5 sks, sebanyak-banyaknya 4 orang mahasiswa selama 1 semester. Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama SKSnya. SKS hanya dihitung sesudah mahasiswa bimbingan selesai ujian Rumus nilai membimbing skripsi = $\frac{\text{jumlah mahasiswa} \times 2 \text{ sks}}{4}$	2	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor
8	Bimbingan tesis S2/spesialis setiap orang 1 sks,	3	2	SK Direktur	SK Direktur

	sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester. Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama sks-nya Sks hanya dihitung sesudah mahasiswa bimbingan selesai ujian. Rumus nilai membimbing tesis = $\frac{\text{jumlah mahasiswa} \times 3 \text{ sks}}{3}$		tahun	Pascasarjana	Pascasarjana
9	Bimbingan disertasi S3 setiap 1 orang 2 sks, sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester. Bimbingan disertasi S3 sebagai pembimbing pendamping setiap 1 orang 1,5 sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa dalam 1 semester. Sks hanya dihitung sesudah mahasiswa bimbingan selesai ujian. Rumus nilai membimbing skripsi = $\frac{\text{jumlah mahasiswa} \times \text{sks}}{2}$	4	2 tahun	SK Direktur Pascasarjana	SK Direktur Pascasarjana
10	Menguji Skripsi S1 setiap orang 0,25 sks sebanyak-banyaknya 8 orang mahasiswa selama 1 semester Rumus nilai menguji skripsi = $\frac{\text{jumlah mahasiswa} \times 2 \text{ sks}}{8}$	2	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor
11	Menguji tesis setiap orang 0,5 sks sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester Rumus nilai menguji tesis = $\frac{\text{jumlah mahasiswa} \times 3 \text{ sks}}{6}$	3	1 tahun	Surat tugas	SK Rektor
12	Menguji disertasi S3 setiap orang 1 sks sebanyak-banyaknya 4 orang mahasiswa selama 1 semester Rumus nilai menguji disertasi = $\frac{\text{jumlah mahasiswa} \times 4 \text{ sks}}{4}$	4	1 tahun	SK Rektor	
13	Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah :				
	Dalam bentuk buku ajar Keterangan: Buku ajar yang diterbitkan harus memiliki halaman ISBN. Jika ditulis oleh lebih dari satu orang dosen maka penulis pertama mendapat 60% dan anggota masing-masing dinilai sama besar 40%	2	2 tahun	SK Rektor	Buku ajar
	Dalam bentuk diktat, modul, petunjuk/pedoman praktikum.	2	1 tahun	SK dekan atau Surat tugas	Diktat, modul, petunjuk/pedoman praktikum
14	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dosen. Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional maupun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain; pos doktoral, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pekerja, AA) dan sejenisnya.				

	Lamanya 481 – 640 jam	6	1 tahun	Srt tugas	Sertifikat															
	Lamanya 161 – 480 jam	3	1 tahun	Srt tugas	Sertifikat															
	Lamanya 81 – 160 jam	2	1 tahun	Srt tugas	Sertifikat															
	Lamanya 31 – 80 jam	1	1 tahun	Srt tugas	Sertifikat															
	Lamanya 10 – 30 jam	0,5	1 tahun	Srt tugas	Sertifikat															
15	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkat/jabatannya. <table border="1"><tr><td></td><td colspan="4">Jumlah dosen</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>SKS</td><td>0,25</td><td>0,50</td><td>0,75</td><td>1,00</td></tr></table>		Jumlah dosen					1	2	3	4	SKS	0,25	0,50	0,75	1,00	1	1 tahun	Surat tugas	SK Rektor
	Jumlah dosen																			
	1	2	3	4																
SKS	0,25	0,50	0,75	1,00																
16	Mengembangkan program baru perkuliahan (kontrak perkuliahan, RPS) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Nilai untuk kelompok atau team teaching dibagi rata-rata dalam tim	2	1 tahun	SK Mengajar	RPS															
17	Menyampaikan orasi ilmiah di bidang keahliannya (dosen selain guru besar) di tingkat perguruan tinggi (misalnya pada dies natalis, pelepasan lulusan wisuda lulusan) Maksimal 2 perguruan tinggi per semester.	1	1 tahun	Surat tugas/undangan	Naskah orasi															
18	Menduduki jabatan pimpinan pada perguruan tinggi																			
	Rektor	6	selama menjabat	SK																
	Wakil rektor	5	Sda	SK																
	Direktur Pascasarjana	5	Sda	SK																
	Wakil direktur pascasarjana	4	Sda	SK																
	Dekan	5	Sda	SK																
	Wakil dekan	4	Sda	Sk																
	Ketua Program Studi	3	Sda	SK																
	Kepala Lembaga	5	Sda	SK																
	Kepala unit	3	Sda	SK																
	Sekretaris lembaga	3	Sda	SK																
	Sekretaris Prodi	3	Sda	SK																
B	Penelitian																			
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok Untuk 1 judul penelitian kelompok rinciannya adalah : Ketua = 60% x sks Anggota = (40% x sks / Nd) Nd= Jumlah dosen anggota peneliti Jika ketua penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian : 2 x 60% x 2 sks = 2.4 sks Jika anggota terlibat dalam 12 judul penelitian : 2 x 40% x (2sks/Nd) Penelitian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sebagai berikut :	4	2 tahun	SK penugasan /kontrak	- Proposal /laporan penelitian															

	- Proposal penelitian = 25% - Laporan perkembangan = 50% - Laporan akhir = 100% Karya seni atau teknologi - Proposal = 25% - 50% proses penyelesaian karya = 50% - Hasil akhir = 100%				
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri : 1 judul penelitian = 4 sks (hanya ada ketua, tidak ada anggota). Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sbb : - Proposal penelitian = 25% - Laporan perkembangan = 50% - Laporan akhir = 100% Karya Seni atau teknologi - Proposal = 25% - 50% proses penyelesaian karya = 50% - Hasil akhir = 100%	3	2 tahun	Surat tugas/kontrak	Proposal/ Laporan penelitian/ karya
3	Menulis satu judul naskah buku ber-ISBN referensi, (10) monograf (5) yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak banyaknya 4 semester Tahapan : Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks Buku jadi = 75% x sks Persetujuan penerbit = 85% x sks Buku selesai cetak 100% x sks	5	2th	SK Rektor	Buku teks
4	Menulis satu naskah buku internasional ber-ISBN (berbahasa internasional yang diakui oleh PBB dan diedarkan secara internasional. Tahapan : Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks Buku jadi = 75% x sks Persetujuan penerbit = 85% x sks Buku selesai cetak 100% x sks	10	3 tahun	SK Rektor	Naskah penulisan
5	Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu selama lamanya dalam 4 semester. Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks. Satu judul buku diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang diterbitkan ber-ISBN maka nilai dibagi ketua/editor = 50% x 2 sks = 1,2 sks, anggota 40% x 2 sks = 0.8 sks/jumlah anggot secara proporsional Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sbb : Tahapan : Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks	2	2th		Naskah yang disadur

	Buku jadi = 75% x sks Persetujuan penerbit = 85% x sks Buku selesai cetak 100% x sks				
6	Menyunting 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu selama-lamanya 4 semester. 1 judul naskah buku yang disunting = 2 sks 1 judul buku diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi ketua dan anggota masing-masing 1 sks Tahapan : Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks Buku jadi = 75% x sks Persetujuan penerbit = 85% x sks Buku selesai cetak 100% x sks	2	1 th		Naskah yang diterbitkan
8	Menulis jurnal ilmiah diterbitkan oleh : - Jurnal tidak terakreditasi (lokal) - Jurnal terakreditasi (nasional) - Jurnal internasional - Jurnal internasional bereputasi	2 5 10 12	1 tahun 2 tahun 3 tahun 3 tahun	LOA	jurnal
9	Artikel ilmiah dalam bentuk presentasi ilmiah : - Lokal/regional - Nasional - Internasional Seminar internasional peserta dan pembicara dari berbagai Negara dan menggunakan bahasa internasional. Seminar nasional peserta dan pembicara dari beberapa perguruan tinggi Bukti artikel disahkan oleh panitia seminar Jika bukti hanya bahan presentasi dan sertifikasi masuk di penunjang.	2 3 6	1 tahun	LOA/undangan	Proceeding/jurnal/sertifikat
10	Menulis artikel ilmiah dalam bentuk poster : - Lokal/regional - Nasional - Internasional - Poster internasional	0,5 1 2	1th 1th 1th	LOA	Poster
11	Menulis satu judul artikel ilmiah di majalah atau Koran : - Lokal/regional - Nasional - Internasional Majalah/Koran internasional ditulis dalam bahasa yang di akui PBB dan menyebar di tiga Negara. Pada catatan kaki/akhir dituliskan status kepegawaian penulis	0,3 0,5 1	1th 1th 1th	Bukti korespondensi	Majalah, koran
12	Membuat satu naskah monografi yang diterbitkan : - Kalangan sendiri - Nasional	0,75 1.5	1th 1th		Naskah
13	Memperoleh hak paten :				

	- Proses pengurusan paten sederhana - Proses pengurusan paten biasa - Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga Negara) penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sebagai berikut : - Pendaftaran 20% - Pemeriksaan substantive 10% - Sertifikat 30% - Total 100%	3 4 5	1th 2th 3th		Naskah
C	Pengabdian kepada Masyarakat				
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) Ada keterangan kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Dibuktikan dengan adanya laporan Dinilai secara kumulatif berdasarkan tingkat urutan capaian sebagai berikut : - Proposal pengabdian 20% - Persiapan pengabdian 10% - Pelaksanaan kegiatan 40% - Penulisan laporan 30% - Total 100%	1	1 tahun	SK Rektor	Bukti laporan kegiatan
2	Membuat / menulis karya pengabdian pada masyarakat : - Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN. - Menulis 1 judul, ada editor (editor = 60% x 3 sks = 1.8 sks), tiap chapter ada penulis (tiap penulis = 40% x 3 = 1.2 sks)	3	1 tahun	SK Rektor	Naskah, buku teks
3	Satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara insidental per kegiatan (nara sumber/instruktur kegiatan pelatihan/lokakarya/workshop atau nara sumber di media elektronik/massa.	0,2	1 tahun	Surat undangan	Materi, naskah
4	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/ katekisasi pada masyarakat terjadwal/terprogram (dalam satu semester atau lebih) Tingkat internasional Tingkat nasional Tingkat lokal	4 3 2	1 tahun	Surat permintaan, undangan	Materi, naskah
5	Menulis karya pengabdian dibidang ilmunya yang tidak dipublikasikan Per makalah (karya dapat berupa tulisan yang menyertai laporan perencanaan, rancangan rekayasa, karya seni yang dilaksanakan dalam satu proyek praktis secara kelembagaan, atau dapat pula tulisan berupa cara pelaksanaa/mengembangkan	2	1 tahun		Naskah

	sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, laporan disimpan di perpustakaan). Jika dilakukan secara kelompok maka ketua = 60% dan anggota= 40% (dibagi rata sesuai jumlah anggota).				
6	Reviewer atau penelaah (insidental) pada kegiatan tridharma perguruan tinggi per kegiatan (bedah buku, tim penilai perpustakaan/dosen/mahasiswa/karyawan laporan berprestasi, reviewer artikel ilmiah, hibah penelitian, hibah pengajaran)	5	1 tahun	Surat penugasan/ SK Rektor	Form hasil review/ucapan terimakasih /sertifikat
7	Reviewer atau penelaah terstruktur (minimal 2 semester) pada kegiatan tri dharma perguruan tinggi per kegiatan : - Lokal - Nasional - Internasional	0,5 1 1,5	1 tahun	Surat	
8	Asesor badan akreditasi nasional perguruan tinggi	1	1 tahun		Surat tugas
9	Asesor badan akreditasi nasional sekolah	1	1 tahun	Surat tugas	Surat tugas
10	Sebagai asesor beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sampai dengan sebanyak banyaknya 8 dosen	1	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor
D Bidang Penunjang					
1	Bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional; setiap 12 mahasiswa = 1 sks.	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan bimbingan
2	Pembina unit kegiatan mahasiswa (UKM)	0,5	1 tahun	SK Rektor	Laporan kegiatan pembinaan
3	Panitia Ad Hoc (tugas panitia sekurang-kurangnya 1 semester Ketua dan sekretaris, anggota panitia Ad Hoc = 1 sks, min 1 semester	1	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor
4	Panitia Ad Hoc (bersifat insidental) Ketua dan sekretaris, anggota panitia	0,5	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor
5	Berperan aktif dalam seminar sebagai peserta seminar dan tidak menjadi penyaji pada forum dimaksud - Lokal/regional - Nasional - Internasional	0,2 0,3 0,5	1 tahun	Surat undangan	Sertifikat
6	Ketua Pusat Studi	1	Selama menjabat	SK Rektor	SK Rektor
7	Ketua senat akademik Sekretaris senat akademik Anggota senat akademik	3 2 1	Selama Menjabat	Sk Rektor	Laporan Senat
8	Gugus tugas penjaminan mutu (GPM dan UPM)	1	Selama	Sk Rektor	Laporan

			menjabat		kegiatan
9	Tim bimbingan karier	1	Selama menjabat	Sk Rektor	Laporan kegiatan